



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

M. DIANT REKSAWAN, S.Pd BIN SEMMANG, S.Pd., NIK 76041251099960001, tempat dan tanggal lahir di Tinambung, 11 September 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pemohon;
melawan

UDAYANTI UDIN, S.Pd. BINTI UDIN, S.Pd., NIK 7322066704950003, tempat dan tanggal lahir di Ujung Pandang, 27 April 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Margamukti, Desa Sukamukti, Kecamatan Suka Maju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 043/17/II/2022, tanggal 25 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hani Mafasa Yusra binti M. Diant Reskawan, tempat dan tanggal lahir di Makassar 27 Januari 2023 (umur 1 tahun), agama Islam, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Juni tahun 2022 terjadi percekocokan dikarenakan Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncaknya kejadian terjadi pada bulan Februari tahun 2023, yang dikarenakan:
 - a. Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon ketimbang nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sering cekcok berkepanjangan, sehingga Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
7. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Diant Reksawan, S.Pd bin Semmang, S.Pd**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Udayanti Udin, S.Pd. binti Udin, S.Pd.**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Januari 2024 dan 25 Januari 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 043/17/II/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Februari 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **Semang bin Habba**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Strata II, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022 karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering membeda-bedakan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon dan lebih mementingkan keluarga Termohon;
- bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi yang mengalami perlakuan Termohon yang memang tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menasehati Termohon agar mengubah sikapnya namun Termohon tidak mengindahkan;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun yakni Februari 2023;
- bahwa selama berpisah itu pula, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **Sri Restu Mangkubumi Anis binti Anis**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerja Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di BTN Talumung, Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan pada bulan Juni 2022 yang disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri Termohon yang tidak menghormati orang tua Pemohon;
- bahwa Termohon juga sering membanding-bandingkan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon, dan selalu mementingkan keluarga Termohon sendiri;
- bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun Termohon tidak ada perubahan sikap;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Februari 2023;
- bahwa saksi mengetahuinya karena sudah tidak pernah melihat lagi keberadaan Termohon bersama-sama dengan Pemohon;
- bahwa setahu saksi keluarga juga sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak lagi nafkah lahir batin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih sejak Juni 2022 yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan lebih mementingkan keluarga Termohon, yang berakibat Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun. Keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan alamat yang termuat di surat permohonan dan tidak ada bantahan dari Termohon terkait tempat kediamannya karena ketidakhadirannya di persidangan, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Polewali, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Semang bin Habba dan Sri Restu Mangkubumi Anis binti Anis,**

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir Lingkungan Lamasariang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sejak Juni 2022 yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan lebih mementingkan keluarga Termohon;
- bahwa akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْخَلَا لِي لِي اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan lebih mementingkan keluarga Termohon. Perselisihan dan pertengkaran ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sehingga salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya kalau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka petitum permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diijinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Diant Reksawan, S.Pd bin Semmang, S.Pd**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Udayanti Udin, S.Pd. binti Udin, S.Pd.**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Selasa, 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. Mulhaeri, S.E. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herawati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I

Perincian biaya:

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	210.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)